

PIHAK KETIGA - TINDAKAN KARANTINA IKAN

2005

PERMENKP NO. 3, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA IKAN OLEH PIHAK KETIGA

- ABSTRAK
- : - Pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan tindakan karantina ikan oleh pihak ketiga;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini : UU No. 16 Tahun 1992, UU No. 31 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2002, PP No. 15 Tahun 2002, Perpres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 10 Tahun 2005, Kepres No. 187/M Tahun 2004;
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang : Tindakan Karantina Ikan oleh Pihak Ketiga. Mengatur Tindakan Karantina tertentu yang dilakukan oleh Pihak ketiga meliputi Pengasingan, Pengamatan, dan Perlakuan. Mengatur tentang persyaratan Pihak Ketiga yang akan melakukan Tindakan Karantina.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Februari 2005.